



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 116/PDT/2016/PT.MKS.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**LANGGONG BIN ACHMAD**, Umur ± 81 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Ganggawa No. 157, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kab.Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu AGUS.SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2015 yang didaftar/dilegasir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Februari 2015, Nomor : 11/SK /II / 2015/PN.Sdr.;-----

### **M E L A W A N**

1. **M. SIRI BONGKASA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat di Jalan Graha Permai Blok A 4/3, RT.002/RW.009, Kelurahan Sawah lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA TERGUGAT**;-----

Hal. 1 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu SAFRI

PARTIAN, SH,MH., RIDWAN,SH., LA USU,SH.,

ABDUL LUKMAN HAKIM,SH., Dan

SULAEMAN,SH.,MH., berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 16 Februari 2015 yang

didaftar/dilegasir di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sidrap tanggal 23 Februari 2015, Nomor :

09/SK /II /

2015/PN.Sdr.-----

2. **ZAENAB ALI MASSINAE**, Pekerjaan URT, Agama Islam, Berrtempat Tinggal di Telkomas, Jalan STO 2 No.103, Kotamadya Makassar selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING SEMULA TURUT**

**TERGUGAT I**;-----

3. **HJ. ELIS AJENG SULISTYOWATI**,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan URT,

Agama Islam, Beralamat dan bertempat inggal di

Jalan Graha Permai Blok A 4/3, RT.002/RW.009,

Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota

Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai

**TURUT TERBANDING SEMULA TURUT**

**TERGUGAT II**;-----

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL**

**KABUPATEN SIDRAP**, berkedudukan di Jalan

Korban 40.000 Jiwa Nomor 12 Pangkajene,

Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERBANDING SEMULA**

**TURUT TERGUGAT**

**III**;-----



**Pengadilan** **Tinggi**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah**

**membaca :**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Mei 2016 No.116/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;---
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Mei 2016 No.116/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penetapan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----  
-

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

----- Membaca Gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 07 Januari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap dibawa Register Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sidrap. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai objek sengketa :

Tanah dan bangunan pabrik Penggilingan Beras dengan luas 0,60 Ha, Kohir 122, Percel 95 D.I, yang terletak kampung Tanete, Dusun Masing, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Cebbang Kamba dan Hasan Bandung;
- Sebelah Timur : Rumah Syamsul dan H.Yasmi BI Rahman;

Hal. 3 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas adalah milik daripada Penggugat bernama Langgong;
2. Bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa tersebut dengan cara membeli sekitar Tahun 1958 an dari warga yang tinggal di objek sengketa yang dahulu warga tersebut terkena kebakaran;
3. Bahwa setelah Penggugat memiliki objek sengketa tersebut, maka Penggugat membangun pabrik penggilingan padi sekitar tahun 1970 an serta mendirikan perusahaan yang bernama PT.Sidenreng Trading Co.LTD;
4. Bahwa dalam rencana pengoperasian perusahaan yang bernama Sidenreng Trading, Co.LTD Penggugat menunjuk saudara M. ALI MASSINAE ( Istri/Turut Tergugat I) sebagai pegawai PT. Sidenreng Trading Co, karena Penggugat menetap di Jakarta;
5. Bahwa setelah tanah dan bangunan pabrik penggilingan Padi di Bangun perusahaan yang bernama Sidenreng Trading. Co.LTD tidak sempat berjalan (berproduksi), karena M. Ali MassinaE dipindahkan ke Cianjur, kemudian alat dan mesin Penggilingan padi ikut dipindahkan pula ke Cianjur;
6. Bahwa Penggugat sekitar bulan Desember Tahun 2010, kembali ke Sidrap untuk melihat objek sengketa, ternyata ada orang yang menguasai objek sengketa tesebut yakni Tergugat (M.SIRI BONGKASA) dengan alasan objek sengketa adalah miliknya;
7. Bahwa semula obbjek sengketa yang diterbitkan oleh BPN Sidrap (Tururt Tergugat IV) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1040/Desa Mojong Tanggal 27 Februari 1982 , dengan surat ukur (SU) Nomor :2442/1981 tanggal 30 Oktober 1981, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

luas 5950 M2 atas nama MUHAMMAD ALI MASSINAI beralih kepada saudara NURDIN LAPENG dengan cara jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 186/JB-MT/1981, 12 September 1981 antara M. ALI MASSINAI Selaku penjual ke NURDIN LAPENG selaku Penjual, dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah kecamatan Maritengngae Drs. Andi Muhammad Saleh;

8. Bahwa kemudian sertifikat atas nama NURDIN LAPENG beralih kepada ahli warisnya HJ. ELIS AJENG SULISTYOWATI (Turut Tergugat II) dan SASKIA MARJAM karena warisan;
9. Bahwa kemudian Tergugat ( M.SIRI BONGKASA) peroleh Sertifikat Hak Milik Nomor : 1040/Desa Mojong, tanggal 27 Februari 1982, dengan Surat Ukur (SU Nomor : 3442/1981 tanggal 30 Oktober 1981, serta luas 5950 M2 dari Hali Waris NURDIN LAPENG yaiut HJ. ELIS SULISTYOWATI ( Turut Tergugat II) dan SASKIA MARJAM dengan cara jual beli dengan nomor : 118/JB/MTG/III/2013 Tanggal 18 Maret 2011 tertanggal 1 September 2004;
10. Bahwa tanah bersertifikat tersebut dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik, diproses melalui conversi dan berdasarkan PMPA Nomor 2/19622 karena itu tanah adat yaitu tanah bekas tanah milik Indonesia Kohir No.195 CI dengan Persil No.9 D sedangkan dari bukti kepemilikan Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah No :Ket-205/WPJ.08/KI.3113/1981 adalah Nomor kohir 122 CI dengan persil 95 D yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I IPEDA Pare-pare Tahun 1973;
11. Bahwa sebelum terbitkan oleh BPN Sidrap (Turut Tergugat III) sertifikat Hak Milik Nomor : 1040/Desa Mojong, tanggal 27 Februari 1982 dengan Surat Ukur (SU) Nomor : 3442/1981 tanggal 30 Oktober 1981 serta luas 5950 M2 dari MUHAMMAD

Hal. 5 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI MASSINAI berdasarkan pencatatan perolehan dalam sertifikat, telah terjadi transaksi jual beli 5 (lima) bulan

sebelumnya yaitu pada tanggal 12 September 1981, sesuai akta jual beli Nomor : 186/JB-MT/1981, 12 September 1981 antara M. ALI MASSINAI selaku penjual ke NURDIN LAPENG selaku Penjual, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Maritengngae Drs. Andi Muhammad Saleh, yang baru pencatatanya baru dicatatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap;

12. Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat dengan cara kekeluargaan, agar objek sengketa diserahkan kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan terpaksa kami mengajukan gugatan ini;
13. Bahwa oleh karena Tergugat memasuki/menguasai objek sengketa tersebut tanpa meminta izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa apabila ada surat-surat atas nama Tergugat atau para Turut Tergugat yang terbit atas nama objek sengketa dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat terhadap objek sengketa;
15. Oleh karena Tergugat, Para Turut Tergugat dan kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa tidak berhak menurut hukum atas tanah objek sengketa tersebut, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna serta tidak ada ikatan hukum di atasnya;
16. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memindah tangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng

Hal. 6 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rampang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

17. Menghukum pula Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa :

Tanah dan bangunan pabrik penggilingan beras dengan luas 0,60 Ha, kohir 122, percel 95 D.1, yang terletak kampung Tanete, Dusun masing, desa talumae, Kecamatan Watang Sidenreng Kab.Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara ; tanah milik Cebbang kamba dan hasan bandung;

Sebelah Timur ; rumah Syamsul dan H. Yasmi BI Rahman;

Sebelah Selatan ; jalan poros ke Tanru Tedong;

Sebelah Barat : jalanan ke Pekuburan;

Adalah milik Penggugat.

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1040/Desa Mojong, tanggal 2 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur (SU) Nomor : 3442/1981 tanggal 30 Oktober 1981, serta luas 5950 M2 atas MUHAMMAD SIRI BONGKASA yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III tidak mengikat terhadap objek sengketa ;
4. Menyatakan bahwa jual beli antara MUHAMMAD SIRI BONGKASA dengan Ahli Waris NURDIN LAPENG yaitu HJ. ELIS AJENG SULISTYOWATI dan SAKSI MARJAM dengan cara jual beli dengan Nomor : 118/JB/MTG/III/2011 tanggal Maret 2011 tertanggal 1



September 2004: tidak sah menurut hukum, karena objek  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sengketa bukan miliknya;

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku menurut hukum;
8. Menghukum kepada para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari perikatan hukum di atasnya dengan alat kekuatan Negara, atau Para Tergugat dan Turut Tergugat meninggalkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul;

DAN ATAU : Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.02/Pdt.G/2015/ PN.Sdr. tanggal 20 Agustus 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian;

**DALAM POKOK PERKARA:**

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Hal. 8 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar  
Rp.1.259.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan

ribu rupiah);

-----Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding, No.02/Pdt.G/2015/ PN.Sidrap yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal No.02/Pdt.G/2015/PN.Sdr 20 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada: Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 9 September 2015, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 22 September 2015, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 05 Januari 2016, dan kepada Turut Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2016, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

-----Membaca memori banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 01 Desember 2015 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya, pada tanggal 25 Januari 2016, kepada Turut Terbanding I semula turut Tergugat I pada tanggal 23 Pebruari 2016, kepada Turut Terbanding II semula turut Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2015, kepada Turut Terbanding III semula turut Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2016 sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca pula kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap 22 Desember 2015 dan

Hal. 9 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 14 Januari 2016, kepada Turut Terbanding I, pada tanggal 23 Pebruari 2016, kepada Turut Terbanding II, pada tanggal 04 Maret 2016, kepada Turut Terbanding III, pada tanggal 14 Januari 2016, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh ABD. RAHMAN Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap, dimana para pihak yang berperkara15 Januari 2016 untuk Pembanding melalui Kuasanya, tanggal 21 Maret 2016 untuk Terbanding melalui kuasanya, tanggal 23 Pebruari 2016 untuk Turut Terbanding I, tanggal 04 Maret 2016 untuk Turut Terbanding II, dan tanggal 14 Januari 2016 untuk Turut Terbanding III telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Nopember 2015 pada pokoknya sebagai berikut  
:-----

### KEBERATAN PERTAMA



## Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Perkara No.

putusan pengadilan negeri PN Sidrap tertanggal 20 September 2015, dalam

perkara ini dimana Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam mempertimbangkan dalil-dalil dan uraian Mengenai gugatan Daluarsa pada halaman 41 Alinea ke 2 sebagai berikut :

Menimbang bahwa gugatan daluarsa ,Majelis Hakim menilai dalam ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak ,suatau bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun ,memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu “Seseorang yang dengan menguasai sesuatu selama Tiga Puluh tahun memperoleh Hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

Menimbang ,bahwa dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ,Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 huruf b berbunyi “telah lewat waktu 5 (lima ) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan;

Menimbang ,bahwa Majelis hakim menilai bahwa tanah sengketa yang telah mempunyai sertifikat hak milik Nomor :1040/Desa Mojong yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1982 adalah sudah lewat waktu atau kadaluarsa gugatan perdata;

Menimbang ,bahwa menurut ketentuan Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum perdata “ suatau gugatan perdata menjadi kadaluarsa didalam waktu 30 (tiga puluh ) tahun Yurisprudensi Mahkamah Agung No. K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972;

### **Jawab :**

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Perkara perdata pada No. 02/Pdt. G/2015/PN.Sidrap



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan-mahkamah-agung-ri-id No: 932 K/SIP/1971 tanggal 12 Januari 1972 ;

Bahwa ketentuan veryaring atau Kadaluarsa yang diatur didalam pasal 835 jo B.W/KUHPerduta tidak dapat diberlakukan terhadap orang bumi putra apalagi menyangkut tuntutan harta warisan,menurut hukum adat ,tidak lenyap atau hilang haknya,karena alasan kadaluarsa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No: 932 K/SIP/1971 tanggal 12 Januari 1972 sehingga dengan demikian pertimbangan putusan Perkara perdata pada No. 02/Pdt.

G/2015/PN.Sidrap tertanggal 20 September 2015 mengenai Kadaluarsa adalah keliru apalagi dengan menyatakan amar putusan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) pertanyaan :

Jikalau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Perkara perdata pada No.02/Pdt. G/2015/PN.Sidrap tertanggal 20 September 2015,menyatakan Kalauarsa dimana kepastian hukumnya perkara ini ,karena samapai kapanpun perkara ini dapat saja diajukan kembali ,hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berani memutuskan untuk ditolak gugatan Penggugat dikarenakan gugatan Penggugat dan pembuktian mengenai kepemilikan pertama objek sengketa adalah milik Langgong bin Ahmad ;

## **ALASAN KEBERATAN KEDUA**

Bahwa pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Perkara perdata pada No. 02/Pdt. G/2015/PN.Sidrap tertanggal 20 September 2015;

Bahwa dalam keterangan saksi H.SYARIFUDDIN WAHAB pada halaman 25 alinea atau garis datar 17 menyatakan :

“Bahwa saksi mendapat pengakuan dari istri M.ALI MASSINAI kalau objek sengketa itu tidak pernah dijual”

Hal. 12 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016

Bahwa keterangan itu tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang  
putusan mahkamah agung 2016 bahwa saksi mendapat pengakuan dari istri M.ALI  
MASSINAI kalau objek sengketa itu tidak pernah dimiliki oleh M. ALI  
MASSINAI "

### **ALASAN KEBERATAN BANDING KETIGA**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng  
Rappang dalam Putusan Perkara perdata pada No. 02/Pdt.  
G/2015/PN.Sidrap tertanggal 20 September 2015, tidak  
mempertimbangkan bukti surat P-1 dan P-2 dimana dibuktikan kalau  
butki surat itu adalah objek sengketa adalah milik daripada  
Penggugat Langgong ;

Apalagi P-1 menerangkan Sehingga bukti surat Vide Bukti ( P-1)yang  
diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan bukti yang kuat sesuai  
dengan surat keputusan Menteri dalam Negeri No.SK 26/DDA/1970  
tanggal 14 Mei 1970 tentang penegasan konversi dan pendaftaran  
bekas hak-hak Indonesia atas tanah yang menetapkan bahwa yang  
dianggap sebagai " Tanda bukti Hak" dalam pasal 3 huruf a Peraturan  
Menteri Pertanian dan Agraria No.2/1962 adalah :di daerah-daerah  
dimana sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak  
(hasil ) bumi (Landrente)atau Verponding Indonesia :adalah surat  
pajak (hasil) bumi atau Verponding Indonesia yang dikeluarkan  
sebelum tanggal 24 September 1960. Dengan demikian maka bukti  
Vide Bukti ( P-1)adalah dikategorikan sebagai tanda hak milik.

Bahwa berdasarkan bukti Tergugat T-9 berupa Foto copy  
sertifikat hak milik Nomor :1040/Desa Mojong yang diterbitkan pada  
tanggal 27 Februari 1982 atas nama Ali Massinai pemilik pertama  
,dan didalam lembaran terakhir terdapat keganjilan yakni batas-batas  
ditunjukkan oleh Nurdin Lapeng ,bukan Ali Massinai ,padahal ialah  
yang seharusnya menunjukkan batas-batas tersebut ,hal tersebut  
sejalan dengan keterangan Istrinya yang didengar langsung oleh

Hal. 13 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa saksi mendapat pengakuan dari istri M.ALI MASSINAI kalau objek sengketa itu tidak pernah dimiliki oleh M. ALI MASSINAI ”

Hal tersebut menunjukkan bahwa Nurdin Lapenglah yang merekayasa munculnya sertifikat hak milik Nomor :1040/Desa Mojong yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1982 atas nama Ali Massinai, Padahal objek sengketa itu yang telah disertifikat bukan milik Ali Massinai ,Nurdin Lapeng apalagi M.Siri Bongkasa ,melainkan milik Penggugat Langgong Ahmad;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bantahan-bantahan keberatan Memori banding tersebut diatas yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Penggugat Asal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga patut kiranya alasan-alasan keberatan memori banding tersebut diatas untuk dipertimbangkan dan dikabulkan oleh yang Mulia Ketua / majelis Hakim tingkat banding yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan dalam amar putusannya menyatakan :

#### MENGADILI \_

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasa Hukum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02/ Pdt. G/ 2015/ PN.Sidrap, tanggal 20 Agustus 2015.

#### DAN MENGADILI SENDIRI\_

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa ;

Tanah dan bangunan pabrik Penggilingan beras dengan luas 0,60 Ha ,Kohir 122,percel 95 D.I ,yang terletak kampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanante, dusun Masing, Desa Talumao, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Cebbang Kamba dan Hasan Bandung ;
  - Sebelah Timur : Rumah Syamsul dan H.Yasmi BI Rahman ;
  - Sebelah Selatan : Jalan poros ke Tanru Tedong ;
  - Sebelah Barat : Jalanan ke Pekuburan ;
- Adalah Milik Penggugat ;

3. Menyatakan bahwa Sertifikat hak Milik Nomor : 1040/Desa Mojong,tanggal 27 Pebruari 1982,dengan Surat ukur (SU) Nomor : 3442/1981 tanggal 30 Oktober 1981 ,serta luas 5950 M2 atas MUHAMMAD SIRI BONGKASA yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III tidak mengikat terhadap objek sengketa ;
4. Menyatakan bahwa Jual beli antara MUHAMMAD SIRI BONGKAS dengan Ahli waris NURDIN LAPENG yaitu HJ.ELIS AJENG SULISTYOWATI dan SASKIA MARJAM dengan cara jual beli dengan Nomor :118/JB/MTG/III/2011 tanggal 18 maret 2011 tertanggal 1 September 2004 ; tidak sah menurut hukum ,karena objek sengketa bukan miliknya;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah Sah dan Berharga ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku menurut hukum ;
8. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk

Hal. 15 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari perikatan hukum di atasnya

dengan alat kekuatan Negara, atau para Tergugat dan Turut Tergugat meninggalkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat ;

9. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul ;

DAN ATAU : Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan sanggahan dalam Kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

### 1. Terhadap Alasan Keberatan Pertama PEMBANDING

Bahwa dalam uraian yang menjadi alasan keberatan pertamanya, PEMBANDING menguraikan amar putusan Pengadilan Negeri Sidrap yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Kadaluarsa adalah pertimbangan dan putusan yang keliru;

Bahwa PEMBANDING menguraikan pula ketentuan veryaring atau Kadaluarsa yang diatur didalam pasal 835 jo B.W/KUHPerdata tidak dapat diberlakukan terhadap orang bumi putra apalagi menyangkut tuntutan harta warisan, **menurut hukum adat**, tidak lenyap atau hilang haknya, karena alasan kadaluarsa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No: 932 K/SIP/1971 tanggal 12 Januari 1972;



Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas uraian yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
menjadi dasar keberatan PEMBANDING tersebut;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING telah terang dan jelas merupakan gugatan yang telah lewat waktu (Kadaluarsa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1963 KUHPerdara, mengingat gugatan sengketa kepemilikan tanah aquo baru diajukan oleh Pembanding setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun;

Bahwa ketentuan mengenai Kadaluarsa adalah memberikan kepastian hukum bagi PEMBANDING dan TERBANDING untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, oleh karenanya adalah keliru jika yang dimaksudkan PEMBANDING dengan adanya putusan aquo yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima telah memberikan peluang agar PEMBANDING dapat mengajukan gugatan kapan waktu (tidak terbatas), karena nyata **Lembaga Kadaluarsa** membatasi waktu bagi seseorang atau badan hukum dalam mengajukan suatu gugatan;

Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa PEMBANDING telah mengetahui jika obyek sengketa telah beralih dari H. HAMMA kepada M. ALI MASSINAE yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1040/Desa Mojong oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sidrap tanggal 27 Pebruari 1982;

Bahwa dalam kurun waktu tahun 1958 sampai dengan diajukannya gugatan aquo, PEMBANDING yang bertempat tinggal di Jakarta pun tidak meninggalkan tanah sengketa secara permanen karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh PEMBANDING sendiri,

Hal. 17 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING selalu pulang ke Sidrap karena orang tua

PEMBANDING, maupun saudara-saudara PEMBANDING tinggal tidak jauh dari tanah sengketa, karena nya pengetahuan PEMBANDING tentang pemilik tanah sengketa adalah M. ALI MASSINAE yang kemudian beralih kepada NURDIN LAPENG dan selanjutnya beralih kepada M. SIRI BONGKASA tidak dapat terbantahkan lagi telah diketahui sejak lama;

Bahwa didalam persidangan, TERBANDING telah dapat membuktikan berdasarkan bukti-bukti maupun saksi-saksi jika TERBANDING adalah pemilik yang sah atas tanah aquo dan selama kepemilikan TERBANDING maupun pemilik asal, tidak pernah ada keberatan dari PEMBANDING maupun keluarga PEMBANDING;

Bahwa uraian yang menjadi alasan PEMBANDING dengan mengutip Yurisprudensi MA No.932 K/Sip/1972 tanggal 12 Januari 1972 merupakan uraian yang keliru dan tidak ada korelasinya dengan pokok gugatan aquo karena kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut mengatur mengenai hak yang berasal dari warisan orang tua;

Dikutip :

*"Lewat waktu tidak merupakan alasan hilangnya hak para penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari warisan orang tua nya";*

Bahwa berdasarkan uraian TERBANDING diatas, apa-apa yang menjadi alasan keberatan PEMBANDING merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum karena apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sidrap telah tepat dan benar mengenai telah lewatnya

Hal. 18 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, bagi PEMBANDING (dahulu PENGUCAT) untuk mengajukan gugatan, maka TERBANDING pun mohon agar

Majelis Hakim dalam tingkat banding pun untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan alasan keberatan PEMBANDING aquo;

### 2. Terhadap Alasan Keberatan Kedua PEMBANDING

Bahwa selanjutnya dalam uraian yang menjadi alasan keberatan keduanya, PEMBANDING menguraikan bahwa pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Perkara perdata pada No. 02/Pdt. G/2015/PN.Sidrap tertanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa dalam keterangan saksi H.SYARIFUDDIN WAHAB pada halaman 25 alinea atau garis datar 17 menyatakan :

“Bahwa saksi mendapat pengakuan dari istri M.ALI MASSINAE kalau objek sengketa itu tidak pernah dijual”

Bahwa keterangan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan yang kami catat adalah “Bahwa saksi mendapat pengakuan dari istri M. ALI MASSINAE kalau objek sengketa itu tidak pernah dimiliki oleh M. ALI MASSINAE”

Bahwa terhadap keberatan PEMBANDING aquo merupakan alasan keberatan yang harus ditolak karena apa yang diuraikan oleh saksi SYARIFUDDIN WAHAB bukan merupakan fakta persidangan melainkan hanya berdasarkan keterangan saksi SYARIFUDDIN WAHAB yang didengar diluar persidangan saja (saksi de auditu) yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apakah terhadap keterangan saksi SYARIFUDDIN

WAHAB tersebut, PEMBANDING menginginkan agar menjadi pertimbangan judex factie ???

Bahwa PEMBANDING maupun saksi SYARIFUDDIN WAHAB lupa, jika istri M. ALI MASSINAE (in casu ZAENAB ALI MASSINAE) merupakan pihak dalam gugatan aquo yaitu sebagai TURUT TERGUGAT I yang tidak pernah hadir dimuka persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan karenanya telah dinyatakan telah melepaskan haknya dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian TERBANDING diatas, maka terang dan jelas bahwa apa yang menjadi alasan keberatan kedua PEMBANDING adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah DI TOLAK atau setidak-tidaknya harus DIKESAMPINGKAN;

### 3. Terhadap Alasan Keberatan Ketiga PEMBANDING

Bahwa selanjutnya dalam uraian yang menjadi alasan keberatan ketiganya, PEMBANDING menguraikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Putusan Perkara perdata pada No. 02/Pdt. G/2015/PN.Sidrap tertanggal 20 Agustus 2015, tidak mempertimbangkan bukti surat P-1 dan P-2 dimana dibuktikan kalau bukti surat itu adalah objek sengketa adalah milik daripada Penggugat Langgong ;

Bahwa dalam uraian keberatan lainnya, PEMBANDING menguraikan berdasarkan bukti Tergugat T-9 berupa Foto copy sertifikat hak milik Nomor :1040/Desa Mojong yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1982 atas nama M. ALI MASSINAE pemilik pertama, dan didalam lembaran terakhir terdapat

Hal. 20 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keganjilan yakni batas-batas ditunjukkan oleh NURDIN LAPENG

bukan M. ALI MASSINAE, padahal ialah yang seharusnya menunjukkan batas-batas tersebut, hal tersebut sejalan dengan keterangan Istrinya yang didengar langsung oleh H.SYARIFUDDIN WAHAB pada halaman 25 alinea atau garis datar 17 menyatakan :

“Bahwa saksi mendapat pengakuan dari istri M.ALI MASSINAE kalau objek sengketa itu tidak pernah dimiliki oleh M. ALI MASSINAE”

Hal tersebut menunjukkan bahwa NURDIN LAPENG-lah yang merekayasa munculnya sertifikat hak milik Nomor :1040/Desa Mojong yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1982 atas nama M. ALI MASSINAE, Padahal objek sengketa itu yang telah disertifikat bukan milik M. ALI MASSINAE, NURDIN LAPENG apalagi M. SIRI BONGKASA, melainkan milik Penggugat LANGGONG AHMAD;

Bahwa PEMBANDING menolak alasan TERBANDING aquo karena bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan TERBANDING aquo patut dan telah tepat untuk tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie karena gugatan PEMBANDING telah melewati batas waktu (Kadaluarsa) sehingga Judex Factie pun tidak perlu memeriksa pokok perkara;

Bahwa selain itu bukti yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan bukti dibawah tangan yang tidak bersesuaian dengan obyek sengketa dibandingkan dengan bukti yang dimiliki TERBANDING, yang nyata-nyata merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, antara lain berupa Sertifikat Hak Milik No.1040/Desa Mojong maupun SPPT dan STTS PBB yang selalu dibayarkan pada tiap-tiap tahunnya;

Hal. 21 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan keberatan lain dari PEMBANDING yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.1040/Desa Mojong bukan M. ALI MASSINAE tetapi NURDIN LAPENG, merupakan alasan yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena M. ALI MASSINAE selaku pemilik tanah sertifikat saat itu tidak keberatan dengan penunjukan batas tersebut. Penunjukan batas bukan oleh pemilik tanah pun bukan suatu pelanggaran dalam penerbitan sertifikat;

Bahwa berdasarkan uraian TERBANDING diatas, maka terang dan jelas bahwa apa yang menjadi alasan keberatan ketiga PEMBANDING adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah DI TOLAK atau setidaknya harus DIKESAMPINGKAN

Bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan banding yang diajukan PEMBANDING terhadap pertimbangan dalam tingkat pertama maka permohonan banding aquo haruslah ditolak, dan sebaliknya pertimbangan maupun amar Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut adalah sesuai ketentuan hukum yang harus dikuatkan dalam pemeriksaan pada tingkat banding;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah TERBANDING uraikan diatas, maka TERBANDING mohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat banding untuk menolak seluruh permohonan banding PEMBANDING yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 02/Pdt.G/2015/PN.Sdr tanggal 20 September 2015;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERBANDING (dahulu TERGUGAT) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makasar c.q

Hal. 22 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dalam tingkat banding yang memeriksa dan mengadili  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 02/Pdt.G/2015/PN.Sdr tanggal 20 Agustus 2015;

**Dan/Atau ;**

“ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) “;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sdr tanggal 20 Agustus 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Nopember 2015 dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, tertanggal 21 Desember 2015 ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan maka Pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan yudex facti Pengadilan Negeri Sidrap, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Sidrap tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sdr tanggal 20 Agustus 2015 tersebut dapat

Hal. 23 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
dipertahankan didalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula  
Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan  
tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka  
semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah  
dibebankan kepada para Pembanding semula  
Penggugat;-----

-----Mengingat akan peraturan hukum dari perundang-undangan  
yang berlaku terutama Undang - undang No.48 tahun 2009 tentang  
kekuasaan Kehakiman , UU.No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan  
Umum, RBg serta serta pasal-pasal dari peraturan hukum yang  
bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula  
Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor  
02/Pdt.G/2015/ PN.Sdr tanggal 20 Agustus 2015 yang  
dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah);-----
- Memerintahkan para Turut Terbanding untuk tunduk dan mentaati  
pada putusan  
ini;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis Tanggal 14 Juli

Hal. 24 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 oleh Kami **Dr. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Ketua Pengadilan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ. HANIZAH**

**IBRAHIM M., SH.MH.** dan **H. MOH. LUTFI, SH.MH.** masing -  
masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku  
Hakim Anggota, dan pada **hari Senin tanggal 18 Juli 2016**,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota,  
dibantu **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkara ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

t t d

**HJ. HANIZAH IBRAHIM M., SH.MH.**  
**SH.MH.**

t t d

**H. MOH. LUTFI,SH.MH.**

**HAKIM KETUA,**

t t d

**Dr. MACHMUD RACHIMI,**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

t t d

**YULIUS TAPPI, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, pengiriman dsb	<u>Rp.</u>
136.000,-	

Hal. 25 dari 25 hal, Put.No.116/PDT/2016/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jumlah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan mahkamah agung RI  
**(Seratus lima puluh ribu rupiah);-**

**Rp. 150.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)